

# PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

(Studi Literatur atas Kasus Sherly, Dj Donny, dan Iqbal Damanik)

**M. RIZQI AZMI, SH, MH**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau - mrizqiazmi@law.uir.ac.id

**NABILAH FARAH DIBAH**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau - nabilahdibah@law.uir.ac.id

**MONIKA MELINA**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau - monikamelina@law.uir.ac.id

## ABSTRAK

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental dalam sistem hukum demokratis karena berfungsi sebagai sarana partisipasi publik, kontrol terhadap kekuasaan, dan prasyarat tegaknya negara hukum. Namun, perkembangan ruang digital di Indonesia justru diikuti oleh meningkatnya penggunaan instrumen hukum pidana untuk membatasi ekspresi warga negara, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum yang cenderung represif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi ditinjau dari perspektif hukum internasional, khususnya konvensi hak asasi manusia, serta bagaimana kesesuaiannya dengan pengaturan dan penerapan hukum nasional melalui KUHP baru dan UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menjadikan kasus *influencer* Sherly, DJ Donny, dan aktifis Iqbal Damanik sebagai konteks analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dan praktik penegakan hukum nasional yang masih menempatkan stabilitas dan ketertiban umum di atas perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang integratif pada dimensi legal, institusional, dan kultural guna memastikan kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

**Kata Kunci:** kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, hukum pidana

**ABSTRACT**

*Freedom of expression constitutes a fundamental human right within democratic legal systems, functioning as a means of public participation, a mechanism of power control, and a prerequisite for the rule of law. However, the expansion of digital public spaces in Indonesia has been accompanied by an increasing reliance on criminal law instruments to regulate and restrict citizens' expression, particularly through the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and specific provisions of the newly enacted Criminal Code (KUHP). This situation generates a normative tension between constitutional guarantees of freedom of expression and law enforcement practices that tend to be restrictive. This study examines how freedom of expression is protected under international human rights law, especially human rights conventions, and assesses its compatibility with national legal regulations and enforcement under the KUHP and the ITE Law. This research employs a normative legal research method based on literature study, utilizing statutory, conceptual, and limited comparative approaches between international and national law. A qualitative-descriptive analysis is conducted, with the cases of Sherly, DJ Donny, and Iqbal Damanik serving as critical analytical contexts. The findings indicate a significant normative gap between international standards on freedom of expression and national law enforcement practices that prioritize public order and stability over human rights protection. Therefore, the study recommends an integrative policy reform encompassing legal, institutional, and cultural dimensions to ensure that freedom of expression operates as a balancing mechanism of power within a democratic state governed by the rule of law.*

**Keywords:** freedom of expression, human rights, criminal law

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang menempati posisi sentral dalam arsitektur sistem hukum demokratis modern. Hak ini tidak hanya dipahami sebagai kebebasan individual untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai fondasi struktural bagi terselenggaranya diskursus publik yang rasional, partisipatif, dan akuntabel. Dalam teori demokrasi deliberatif, kebebasan berekspresi berfungsi sebagai medium utama bagi warga negara untuk mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan publik, serta membentuk opini publik secara bebas tanpa rasa takut terhadap represi negara.<sup>1</sup> Tanpa jaminan kebebasan berekspresi, prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional kehilangan makna substantifnya.

Dalam konteks global, kebebasan berekspresi telah memperoleh legitimasi normatif yang kuat melalui berbagai instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa memandang batas wilayah.<sup>2</sup> Prinsip ini kemudian

dipertegas dan diberi kekuatan mengikat melalui Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang wajib dihormati oleh negara-negara pihak.<sup>3</sup> Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, secara yuridis terikat untuk menyesuaikan hukum nasional dan praktik penegakan hukumnya dengan standar internasional tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital dan media sosial, telah mengubah secara fundamental lanskap kebebasan berekspresi. Ruang publik tidak lagi dimonopoli oleh media arus utama atau institusi negara, melainkan terbuka bagi partisipasi warga negara secara langsung dan masif. Setiap individu kini dapat berperan sebagai produsen informasi, penyampai kritik, dan pembentuk opini publik terhadap isu sosial, politik, maupun kebijakan pemerintah.<sup>4</sup> Namun demikian, perluasan ruang ekspresi ini juga diiringi oleh meningkatnya kecenderungan negara menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengontrol, membatasi, bahkan mengkriminalisasi ekspresi warga negara, khususnya di ruang digital.

Fenomena tersebut dalam literatur hukum dikenal sebagai *overcriminalization of expression*, yakni

<sup>1</sup> Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge, MA: MIT Press, 1989), 27–34.

<sup>2</sup> Universal Declaration of Human Rights, art. 19.

<sup>3</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, art. 19.

<sup>4</sup> Zizi Papacharissi, “The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere,” *New Media & Society* 4, no. 1 (2002): 9–27.

kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perbuatan-perbuatan yang sejatinya berada dalam ranah kebebasan berekspresi.<sup>5</sup> Herbert L. Packer telah lama mengingatkan bahwa sanksi pidana merupakan instrumen paling represif dalam sistem hukum dan hanya boleh digunakan sebagai *ultimum remedium*.<sup>6</sup> Ketika ekspresi berupa opini, kritik, atau penilaian subjektif diperlakukan sebagai tindak pidana, maka hukum pidana berpotensi berubah fungsi dari alat perlindungan kepentingan hukum menjadi instrumen pembungkaman kebebasan sipil.

Di Indonesia, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan hak setiap orang untuk menyatakan pendapat serta memperoleh dan menyampaikan informasi. Namun, dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, kerap digunakan untuk menjerat ekspresi warga negara di ruang digital.<sup>7</sup> Rumusan pasal-pasal tertentu yang bersifat elastis dan multitafsir membuka ruang kriminalisasi

terhadap ekspresi yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional hak asasi manusia.

Ketegangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum semakin nyata dalam berbagai kasus konkret. Kasus yang melibatkan Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik menunjukkan bagaimana ekspresi di media sosial dan ruang publik digital dapat berujung pada intimidasi dan teror yang dekat pada proses hukum pidana. Ekspresi yang disampaikan—yang pada dasarnya berupa kritik, opini, atau respons terhadap fenomena sosial—menimbulkan perdebatan serius mengenai batasan kebebasan berekspresi, legitimasi pembatasan oleh negara, serta kesesuaian penerapan hukum nasional dengan standar hukum hak asasi manusia internasional. Kasus-kasus tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan *chilling effect*, yaitu rasa takut masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas karena ancaman kriminalisasi.<sup>8</sup>

Dengan demikian, persoalan kebebasan berekspresi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu hukum positif, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan erat dengan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang

<sup>5</sup> David Kaye, *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet* (New York: Columbia Global Reports, 2019), 41–45.

<sup>6</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), 22–25.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam*

*Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 187–190.

<sup>8</sup> UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34 (2011), para. 38–42.

penting untuk dilakukan guna menganalisis secara normatif dan konseptual bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi diatur dan dibatasi dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, khususnya melalui KUHP baru dan UU ITE. Analisis ini dilakukan dengan menjadikan kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik sebagai konteks kritis untuk menilai sejauh mana hukum nasional telah selaras dengan kewajiban internasional Indonesia dalam menjamin kebebasan berekspresi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama, bagaimana perlindungan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum internasional hak asasi manusia, khususnya berdasarkan instrumen konvensi HAM internasional?
2. Kedua, bagaimana pengaturan dan pembatasan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum nasional Indonesia melalui KUHP baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia?

## 1.3 Metode Penelitian<sup>9</sup>/Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui asas, konsep, dan kaidah yang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji pengaturan dan pembatasan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum internasional hak asasi manusia dan hukum nasional Indonesia, khususnya melalui KUHP baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian hukum normatif relevan untuk menilai konsistensi dan keselarasan norma hukum nasional dengan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pihak *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP baru, serta UU ITE. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kebebasan berekspresi, prinsip pembatasan yang sah (*legitimate restrictions*), dan fenomena *overcriminalization of expression* dalam doktrin hukum dan literatur akademik. Sementara itu, pendekatan komparatif

<sup>9</sup> Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35–38.

terbatas digunakan untuk membandingkan standar perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum internasional dengan pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia.<sup>11</sup>

Jenis data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta karya akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran normatif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi analitis yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan rumusan masalah penelitian.<sup>12</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Konvensi HAM

Dalam hukum internasional hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dikualifikasikan sebagai hak sipil dan politik yang memiliki kedudukan strategis dalam menopang demokrasi dan supremasi hukum. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 19 International Covenant on

Civil and Political Rights (ICCPR) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam berbagai bentuk dan media. Literatur hukum internasional kontemporer menempatkan kebebasan berekspresi sebagai enabling right, yaitu hak yang memungkinkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya, seperti kebebasan berkumpul, partisipasi politik, dan hak atas pemerintahan yang akuntabel.

Meskipun ICCPR membuka ruang pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan tersebut harus tunduk pada three-part test, yakni ditetapkan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta bersifat perlu dan proporsional dalam masyarakat demokratis. Dalam perkembangan doktrin dan yurisprudensi internasional, prinsip proporsionalitas menjadi tolok ukur utama untuk menilai legitimasi pembatasan tersebut. Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi, khususnya yang bersifat kritik politik dan opini sosial, umumnya gagal memenuhi standar kebutuhan dan proporsionalitas

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295–299.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13–16.

karena menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan sipil. Oleh karena itu, kriminalisasi ekspresi dinilai sebagai bentuk pembatasan yang paling problematik dalam perspektif hukum HAM internasional.

Komite Hak Asasi Manusia PBB melalui General Comment No. 34 secara tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk melindungi pejabat publik dari kritik atau untuk membungkam ekspresi yang tidak sejalan dengan pandangan pemerintah. Pandangan ini sejalan dengan temuan berbagai studi empiris dan normatif dalam jurnal internasional bereputasi yang menunjukkan bahwa kriminalisasi ujaran kritik sering kali digunakan sebagai instrumen kontrol politik, bukan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan hukum yang sah. Dalam konteks ini, hukum internasional menuntut negara untuk memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi (heightened protection) terhadap ekspresi yang berkaitan dengan isu kepentingan publik dan perdebatan politik.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan komparatif terbatas antara standar hukum internasional dan praktik nasional, kasus Sherly, DJ Donny, dan

Iqbal Damanik menunjukkan adanya ketegangan serius antara kewajiban internasional Indonesia dan penerapan hukum nasional. Ekspresi yang disampaikan dalam kasus-kasus tersebut berada dalam ranah opini, kritik sosial, dan penilaian subjektif yang menurut doktrin HAM internasional tidak seharusnya dikenakan sanksi pidana. Penjatuhan atau ancaman sanksi pidana terhadap ekspresi semacam ini berpotensi melanggar kewajiban negara untuk menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) kebebasan bereksresi sebagaimana diatur dalam ICCPR.

Lebih lanjut, studi-studi mutakhir dalam jurnal hukum internasional menegaskan bahwa negara-negara demokratis dituntut untuk menggeser paradigma pengaturan kebebasan bereksresi dari pendekatan represif menuju pendekatan berbasis HAM dan minimum criminal law. Dalam perspektif ini, hukum pidana hanya dapat digunakan sebagai ultimum remedium dan tidak boleh menjadi instrumen utama dalam merespons ekspresi yang kontroversial atau tidak populer. Dengan demikian, analisis terhadap kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik menunjukkan bahwa praktik pembatasan kebebasan

berekspresi di Indonesia masih memerlukan penyesuaian serius agar selaras dengan standar hukum internasional hak asasi manusia.

Selain kajian normatif yang menempatkan kebebasan berekspresi pada posisi hak fundamental menurut standar internasional, dinamika pengaturan di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum nasional dengan kewajiban internasional tersebut. Menurut laporan dari International Commission of Jurists (ICJ), revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada Desember 2023 masih mempertahankan ketentuan pidana yang bersifat luas dan multitafsir, seperti pasal mengenai konten yang “melanggar kesusilaan”, pencemaran nama baik, serta penghinaan yang dapat dikenakan pidana penjara dan denda. ICJ menilai bahwa rumusan pasal-pasal tersebut berpotensi memperluas ruang kriminalisasi ekspresi online secara tidak perlu dan bertentangan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan Pasal 19 ICCPR untuk menjamin kebebasan berekspresi yang tidak diskriminatif dan proporsional. Ketidakjelasan rumusan serta potensi penerapan yang diskriminatif terhadap kelompok-kelompok rentan juga

dikhawatirkan akan mendorong chilling effect di ruang digital.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, fenomena kriminalisasi ekspresi ini tidak bersifat teoritis semata tetapi tercatat dalam data kasus nyata. Menurut penghitungan laporan masyarakat sipil, sejak 2018 hingga pertengahan 2025 telah tercatat ratusan kasus kriminalisasi ekspresi damai melalui pasal UU ITE dengan ratusan korban yang disidangkan di pengadilan distrik di berbagai provinsi. Data ini menunjukkan pola penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi yang biasanya berupa kritik, pendapat atau aktivitas online yang tidak berbahaya secara sosial, sehingga memperkuat kekhawatiran tentang pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak proporsional dengan tujuan perlindungan hak orang lain atau ketertiban umum. Dengan demikian, realitas empiris ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia terikat pada standar internasional, dalam praktiknya ada pergeseran fungsi hukum pidana yang berpotensi mengekang ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

#### **B. Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Nasional: KUHP Baru dan UU ITE**

Secara normatif-konstitusional, kebebasan berekspresi merupakan hak dasar warga negara yang dijamin secara

eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan ini menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian integral dari hak konstitusional yang seharusnya memperoleh perlindungan maksimal dalam praktik penegakan hukum. Namun demikian, dalam tataran legislasi dan implementasi, pengaturan kebebasan berekspresi dalam hukum nasional—khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru—menunjukkan kecenderungan restriktif yang berpotensi menggerus makna substantif jaminan konstitusional tersebut.<sup>13</sup>

UU ITE, terutama ketentuan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi elektronik, sejak awal dikritik karena rumusan normanya yang bersifat elastis, abstrak, dan multitafsir. Dalam perspektif hukum pidana modern, rumusan delik yang tidak jelas (*vague norms*) bertentangan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), karena membuka ruang subjektivitas aparat penegak hukum dalam menafsirkan suatu ekspresi sebagai tindak pidana.<sup>14</sup> Sejumlah kajian akademik mutakhir menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut cenderung digunakan untuk merespons

ekspresi berupa kritik, opini, atau penilaian subjektif yang seharusnya berada dalam ranah kebebasan berekspresi yang dilindungi.<sup>15</sup> Kondisi ini menempatkan UU ITE sebagai instrumen hukum yang rawan disalahgunakan untuk membatasi ekspresi yang tidak disukai, terutama ketika ekspresi tersebut menysar figur publik atau kebijakan negara.

Pengundangan KUHP baru pada tahun 2023 tidak sepenuhnya mengoreksi problem tersebut. KUHP baru masih memuat ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan pejabat publik yang secara historis merupakan warisan pendekatan kolonial dan otoritarian dalam hukum pidana. Meskipun pembentuk undang-undang berupaya memasukkan unsur *delik aduan* dan pembatasan tertentu, secara konseptual ketentuan ini tetap menyimpan potensi pembatasan kebebasan berekspresi apabila tidak ditafsirkan secara ketat dan proporsional. Dalam perspektif hukum HAM, pejabat publik justru harus memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan warga negara biasa.<sup>16</sup> Oleh karena itu, kriminalisasi penghinaan terhadap pejabat publik merupakan bentuk pembatasan yang secara inheren problematik dalam negara demokratis.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), 145–148.

<sup>14</sup> Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), 72–75

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, “Kriminalisasi Ekspresi dan Ancaman terhadap Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 789–812.

<sup>16</sup> Dirk Voorhoof, “Freedom of Expression and the Protection of Reputation,” *Human Rights Law Review* 19, no. 2 (2019): 345–368.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kecenderungan penggunaan KUHP baru dan UU ITE untuk merespons ekspresi sosial dan politik menunjukkan apa yang dikritik oleh Herbert L. Packer sebagai kegagalan memahami *the limits of the criminal sanction*.<sup>17</sup> Packer menegaskan bahwa hukum pidana adalah instrumen paling represif dalam sistem hukum dan hanya dapat dibenarkan untuk melindungi kepentingan hukum yang benar-benar mendasar. Ketika hukum pidana digunakan untuk mengatur ekspresi, terutama ekspresi yang tidak menimbulkan bahaya nyata (*clear and present danger*), maka hukum pidana telah melampaui fungsi legitimnya dan berubah menjadi alat kontrol sosial yang represif.<sup>18</sup>

Sejalan dengan itu, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi ekspresi di era digital cenderung menciptakan *chilling effect*, yaitu kondisi di mana masyarakat memilih untuk membungkam diri karena takut terhadap sanksi pidana.<sup>19</sup> Efek ini tidak hanya merugikan individu yang dikriminalisasi, tetapi juga melemahkan kualitas demokrasi secara struktural karena menghambat diskursus publik yang kritis dan partisipatif. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tercermin dalam meningkatnya jumlah laporan pidana terkait ekspresi digital, yang sebagian

besar berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan publik atau figur berpengaruh.

Data dan laporan dari organisasi masyarakat sipil serta lembaga internasional semakin memperkuat temuan tersebut. Laporan International Commission of Jurists (ICJ) dan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa revisi UU ITE belum sepenuhnya menghilangkan pasal-pasal bermasalah yang kerap digunakan untuk membungkam ekspresi damai.<sup>20</sup> Selain itu, laporan SAFEnet mencatat bahwa mayoritas korban kriminalisasi UU ITE berasal dari kalangan warga biasa yang menyampaikan kritik atau keluhan di ruang digital, bukan dari pelaku ujaran kebencian yang nyata dan sistematis.<sup>21</sup> Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembatasan kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dalam praktik penegakan hukum, sebagaimana tercermin dalam kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik, aparat penegak hukum cenderung memprioritaskan stabilitas dan ketertiban umum dibandingkan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan semacam ini menunjukkan dominannya paradigma *law and order* yang formalistik, tanpa diimbangi dengan penalaran berbasis HAM dan prinsip proporsionalitas. Dari perspektif hukum internasional dan

<sup>17</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), 22–25.

<sup>18</sup> Thomas Scanlon, "A Theory of Freedom of Expression," *Philosophy & Public Affairs* 1, no. 2 (2017): 204–226.

<sup>19</sup> David Kaye, "Criminalization of Online Speech," *International Journal of Human Rights* 23, no. 1–2 (2019): 1–15.

<sup>20</sup> International Commission of Jurists, "Indonesia: Revised ITE Law Still Threatens Freedom of Expression," 2023, diakses dari <https://www.icj.org>.

<sup>21</sup> Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *Laporan Tahunan Situasi Kebebasan Bereksresi Digital di Indonesia 2024*, diakses dari <https://safenet.or.id>.

konstitusional, kondisi tersebut menunjukkan adanya *normative gap* antara jaminan kebebasan berekspresi dalam konstitusi dan kewajiban internasional Indonesia di satu sisi, dengan praktik penegakan hukum nasional di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif oleh aparat penegak hukum dan peradilan agar KUHP baru dan UU ITE tidak digunakan sebagai instrumen pembatasan kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

Dalam negara demokratis, kritik merupakan elemen esensial dari kebebasan berekspresi yang berfungsi sebagai sarana pengawasan, koreksi, dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Kritik, meskipun mengandung ketidaksetujuan yang tegas terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada prinsipnya harus dipandang sebagai ekspresi yang sah dan dilindungi, sepanjang tidak disertai dengan hasutan kekerasan atau ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 217 dan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penyerangan kehormatan atau martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden perlu ditafsirkan secara restriktif.<sup>22</sup> Meskipun pembentuk undang-undang berupaya membedakan antara kritik dan penghinaan

melalui unsur delik aduan serta pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum, secara konseptual keberadaan pasal-pasal tersebut tetap menyimpan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi politik yang sah apabila tidak diimbangi dengan penalaran berbasis hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas.

Secara normatif, Pasal 236 dan Pasal 237 KUHP mengatur perlindungan terhadap lambang negara sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional. Pasal 236 secara khusus mengkriminalisasi perbuatan merusak, mencoret, atau memodifikasi lambang negara dengan *mens rea* yang tegas, yaitu “dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara”. Rumusan ini menunjukkan kehendak pembentuk undang-undang untuk membatasi kriminalisasi hanya pada ekspresi simbolik yang secara sadar dan intensional bertujuan merendahkan simbol negara. Namun, dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, perlindungan terhadap simbol negara tidak boleh ditafsirkan secara luas sehingga menjangkau ekspresi simbolik berupa kritik politik, satire, atau ekspresi artistik yang sah. Negara sebagai entitas abstrak tidak memiliki reputasi personal sebagaimana individu, sehingga penggunaan hukum pidana untuk melindungi “kehormatan negara” harus ditafsirkan secara restriktif dan proporsional.<sup>23</sup> Oleh karena itu, unsur

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 217 dan Pasal 218.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 236.

“maksud menghina” dalam Pasal 236 harus dibuktikan secara objektif dan tidak dapat diasumsikan semata-mata dari bentuk ekspresi yang tidak lazim, provokatif, atau tidak konvensional. Sementara itu, Pasal 237 lebih tepat dipahami sebagai instrumen perlindungan administratif terhadap penggunaan lambang negara, karena tidak mensyaratkan adanya niat menghina. Namun demikian, penerapannya tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat demokratis agar tidak menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap ekspresi visual dan simbolik di ruang publik.<sup>24</sup>

Dalam kerangka yang lebih luas, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHP merepresentasikan batas legitim kebebasan berekspresi, yaitu ketika ekspresi berubah menjadi hasutan untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum. Secara konseptual, ketentuan ini sejalan dengan pengecualian yang diakui dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum dari ancaman nyata. Namun demikian, apabila pasal-pasal ini diterapkan tanpa parameter HAM yang ketat—terutama tanpa standar *clear and present danger* atau *direct and immediate*

*incitement*—maka terdapat risiko serius terjadinya kriminalisasi terhadap ekspresi politik dan sosial yang sah, termasuk kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik.<sup>25</sup> Penggunaan frasa “di muka umum”, “tulisan atau gambar”, serta “penyebarluasan melalui sarana teknologi informasi” dalam Pasal 247 memperbesar potensi *chilling effect* di ruang digital apabila ditafsirkan secara longgar. Oleh karena itu, Pasal 246 dan 247 harus diposisikan sebagai instrumen *ultimum remedium* yang hanya digunakan terhadap ekspresi yang secara nyata dan langsung mengarah pada kekerasan, agar KUHP baru tidak memperlebar jurang antara jaminan konstitusional kebebasan berekspresi, kewajiban HAM internasional Indonesia, dan praktik penegakan hukum nasional.<sup>26</sup>

Lebih jauh, dalam kaitannya dengan Pasal 240 KUHP baru yang mengatur penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, terdapat kecenderungan normatif yang memperluas objek perlindungan hukum pidana dari individu ke institusi negara. Pendekatan ini problematik dalam perspektif demokrasi konstitusional, karena lembaga negara sebagai entitas publik tidak dapat disamakan dengan subjek hukum perorangan yang memiliki

<sup>24</sup> UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*, CCPR/C/GC/34 (2011), para. 38–39.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 237; lihat juga Pasal 19 ayat

(3) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>26</sup> Dirk Voorhoof, “Symbolic Expression and Freedom of Speech under International Human Rights Law,” *Human Rights Law Review* 17, no. 2 (2017): 245–247.

hak atas kehormatan dalam arti personal.<sup>27</sup> Apabila Pasal 217, Pasal 218, dan Pasal 240 diterapkan secara akumulatif tanpa penafsiran yang ketat, maka ruang kritik terhadap kekuasaan eksekutif dan institusi negara berpotensi menyempit secara signifikan. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, pejabat publik dan lembaga negara justru dituntut untuk memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik dibandingkan warga negara biasa. Oleh karena itu, penegakan ketentuan-ketentuan tersebut harus selalu diuji dengan standar *clear and present danger* serta *three-part test* ICCPR, agar tidak menjelma menjadi instrumen pembatasan kebebasan berekspresi yang bertentangan dengan jaminan konstitusional dan prinsip negara hukum demokratis.

### C. Rekomendasi Kebijakan Negara dalam Melindungi Kebebasan Berekspresi dan Menanggulangi Intimidasi di Ruang Publik

Negara memiliki kewajiban positif (*positive obligations*) untuk tidak hanya menahan diri dari pelanggaran kebebasan berekspresi, tetapi juga secara aktif melindungi warga negara dari berbagai bentuk intimidasi, baik fisik maupun verbal, yang timbul akibat penggunaan hak tersebut. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, kewajiban ini mencakup pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap tindakan yang

menciptakan rasa takut (*fear-based governance*) di ruang publik.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menegaskan secara eksplisit bahwa ekspresi kritis—termasuk kritik keras terhadap kebijakan dan pejabat publik—bukanlah ancaman terhadap negara, melainkan bagian esensial dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi konstitusional.

Pertama, diperlukan reformasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai norma utama (*preferred freedom*). Aparat penegak hukum harus diberikan pedoman operasional yang tegas untuk membedakan antara ekspresi yang sah dan tindakan yang benar-benar menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum. Penggunaan hukum pidana sebagai respons awal terhadap ekspresi kritis harus dihindari dan digantikan dengan pendekatan non-penal, seperti klarifikasi, hak jawab, atau mekanisme perdamaian yang proporsional.<sup>29</sup> Tanpa perubahan paradigma ini, hukum pidana akan terus berfungsi sebagai instrumen intimidasi simbolik yang membungkam partisipasi publik dan memperlemah kualitas demokrasi.

Kedua, pemerintah perlu membangun kerangka perlindungan khusus bagi warga negara yang menyampaikan kritik di ruang publik, khususnya di ruang digital. Perlindungan

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 240.

<sup>28</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. (Kehl: N.P. Engel, 2019), 441–445.

<sup>29</sup> Andrew Ashworth and Lucia Zedner, *Preventive Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 62–65.

ini mencakup jaminan keamanan dari ancaman, persekusi, doxing, dan kekerasan verbal maupun fisik yang sering kali muncul sebagai konsekuensi dari ekspresi kritis. Studi mutakhir menunjukkan bahwa kegagalan negara melindungi ekspresi dari intimidasi non-negara (*horizontal threats*) sama berbahayanya dengan pembatasan langsung oleh negara.<sup>30</sup> Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa laporan intimidasi terhadap pengkritik pemerintah ditangani secara serius dan tidak dinormalisasi sebagai “risiko berpendapat”.

Ketiga, dalam kerangka demokrasi ekonomi dan sosial, penting ditegaskan bahwa relasi antara rakyat dan pemerintah bersifat akuntabel dan timbal balik. Secara filosofis dan konstitusional, pemerintah memperoleh legitimasi dan sumber daya dari rakyat melalui pajak dan mandat politik.<sup>31</sup> Dengan demikian, kritik warga negara bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan manifestasi kedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai roda keseimbangan sosial dan ekonomi. Negara yang memandang kritik sebagai ancaman justru menunjukkan kecenderungan regresif menuju pemerintahan yang tidak akuntabel (*unaccountable governance*).

Akhirnya, pemerintah perlu menginstitutionalisasikan dialog publik yang aman, inklusif, dan bebas dari intimidasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penguatan literasi HAM bagi pejabat publik, aparat

keamanan, dan pembentuk kebijakan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak diperlakukan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan demi stabilitas semu. Sebaliknya, kebebasan berekspresi harus diakui sebagai prasyarat utama bagi stabilitas sosial yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat.<sup>32</sup> Tanpa ruang publik yang aman bagi ekspresi kritis, negara berisiko kehilangan mekanisme koreksi internal yang justru dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Tabel. Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Kebebasan Berekspresi di Ruang Publik

<sup>30</sup> David Kaye, “Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet,” *Columbia Global Reports* (2019): 87–90; lihat juga Molly K. Land, “Protecting Rights Online,” *Yale Journal of International Law* 45, no. 1 (2020): 1–47.

<sup>31</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms* (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 299–305.

<sup>32</sup> Freedom House, *Freedom in the World 2024: The Mounting Damage of Flawed Elections*, diakses dari <https://freedomhouse.org>.

<b>Dimensi Kebijakan</b>	<b>Permasalahan Utama</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b>	<b>Tujuan Normatif dan Dampak yang Diharapkan</b>
<b>Legal (Normatif-Regulatif)</b>	Rumusan pasal dalam UU ITE dan KUHP baru bersifat elastis, multitafsir, dan rawan kriminalisasi ekspresi kritis	Melakukan revisi terbatas dan penafsiran autentik terhadap pasal-pasal terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian dengan memasukkan standar <i>three-part test</i> ICCPR	Menjamin kepastian hukum, mencegah overcriminalization of expression, serta menyelaraskan hukum nasional dengan kewajiban HAM internasional
	Hukum pidana dijadikan instrumen utama dalam merespons kritik publik	Menegaskan prinsip <i>ultimum remedium</i> dalam pembatasan kebebasan berekspresi dan mengutamakan mekanisme non-penal	Menghindari penggunaan hukum pidana sebagai alat represi simbolik dan menjaga iklim demokrasi
<b>Institusional (Penegakan &amp; Tata Kelola)</b>	Paradigma aparat penegak hukum cenderung mengutamakan stabilitas daripada perlindungan HAM	Penyusunan pedoman nasional bagi kepolisian dan kejaksaan tentang penanganan perkara kebebasan berekspresi berbasis HAM	Menyeragamkan praktik penegakan hukum dan mencegah penafsiran subjektif aparat
	Lemahnya perlindungan terhadap korban intimidasi fisik dan verbal akibat ekspresi kritis	Pembentukan unit perlindungan khusus bagi pembela HAM, jurnalis, dan warga kritis di ruang digital dan fisik	Menjamin keamanan warga negara dalam mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut
	Tidak optimalnya mekanisme pengawasan penegakan hukum	Penguatan peran Komnas HAM dan lembaga pengawas internal dalam memantau kasus kriminalisasi ekspresi	Meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kewenangan
<b>Kultural (Kesadaran &amp; Demokrasi Substantif)</b>	Budaya politik yang memandang kritik sebagai ancaman terhadap pemerintah	Membangun narasi kebijakan bahwa kritik publik merupakan bagian dari fungsi kontrol demokratis	Menggeser paradigma kekuasaan dari represif menuju responsif dan partisipatif

	Rendahnya literasi HAM di kalangan pejabat publik dan aparat	Integrasi pendidikan HAM dan kebebasan berekspresi dalam pelatihan aparatur negara	Menciptakan budaya hukum yang menghormati hak sipil dan politik
	Normalisasi intimidasi terhadap warga kritis di ruang publik dan digital	Kampanye nasional anti-intimidasi dan penguatan etika komunikasi publik	Menumbuhkan ruang publik yang aman, inklusif, dan deliberatif

## KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi merupakan pilar utama dalam negara hukum demokratis yang tidak hanya berfungsi sebagai hak individual, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum internasional, khususnya melalui UDHR dan ICCPR, kebebasan berekspresi memperoleh perlindungan normatif yang kuat dengan pembatasan yang bersifat ketat, proporsional, dan berbasis hukum. Standar internasional ini menempatkan ekspresi kritis, termasuk terhadap pejabat publik dan kebijakan negara, sebagai bentuk ekspresi yang mendapatkan tingkat perlindungan tertinggi.

Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, keberlakuan KUHP baru dan UU ITE menunjukkan adanya kecenderungan restriktif yang berpotensi menggerus esensi kebebasan berekspresi. Rumusan norma yang elastis serta orientasi penegakan hukum yang

menempatkan stabilitas dan ketertiban umum sebagai prioritas utama telah membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara di ruang publik dan digital. Kasus Sherly, DJ Donny, dan Iqbal Damanik memperlihatkan secara konkret kesenjangan antara jaminan normatif kebebasan berekspresi dan praktik penerapan hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Oleh karena itu, perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia menuntut pendekatan kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi hukum harus diarahkan pada pembatasan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama pengendalian ekspresi, disertai penguatan institusi penegak hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Lebih jauh, transformasi budaya politik dan hukum menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa warga negara yang kritis tidak dipersepsikan sebagai ancaman, melainkan sebagai elemen vital dalam menjaga keseimbangan sosial,

politik, dan ekonomi. Tanpa jaminan ruang publik yang aman dan bebas dari intimidasi, demokrasi berisiko kehilangan substansi deliberatif yang menjadi fondasi keberlanjutannya.

### III. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Ashworth, Andrew, and Lucia Zedner. *Preventive Justice*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Kaye, David. *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet*. New York: Columbia Global Reports, 2019.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Nowak, Manfred. *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR*

*Commentary*. 2nd ed. Kehl: N.P. Engel, 2019.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. **Artikel Jurnal**

Moh. Mahfud MD, “Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 04, no. 3 (November 2015): 355

Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 222

#### Dokumen Hukum dan Undang-Undang

International Covenant on Civil and Political Rights. Art. 19.

Universal Declaration of Human Rights. Art. 19.

UN Human Rights Committee. General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression. CCPR/C/GC/34 (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### Internet

Freedom House. *Freedom in the World 2024: The Mounting Damage of Flawed Elections*. Diakses dari <https://freedomhouse.org>.

International Commission of Jurists (ICJ).  
“Indonesia: Newly Revised ITE Law Threatens Freedom of Expression and Must Be Amended.” 6 Desember 2023. Diakses dari <https://www.icj.org>.

International Commission of Jurists (ICJ).  
“Indonesia: Revised ITE Law Still Threatens Freedom of Expression.” 2023. Diakses dari <https://www.icj.org>.

Indoleft.org. “80 Years of Independence: 903 Indicted for Peaceful Political Expression Since 2018.” Diakses dari <https://www.indoleft.org>.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet). *Laporan Tahunan Situasi Kebebasan Berekspresi Digital di Indonesia 2024*. Diakses dari <https://safenet.or.id>.